

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 37 TAHUN 1957  
TENTANG  
PENDIRIAN UNIVERSITAS PAJAJARAN DI BANDUNG

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang :
1. bahwa hasrat dari rakyat Jawa-Barat pada umumnya dan masyarakat Bandung pada khususnya untuk mempunyai suatu universitas negeri adalah besar sekali, terbukti dengan adanya "Panitia Pendirian Universitas Negeri di Bandung".
  2. bahwa atas resolusi Dewan Perwakilan Rakyat Pemerintah pada tanggal 19 Desember 1956 menyatakan di hadapan Dewan tersebut kesediaannya untuk mendirikan suatu universitas negeri di Bandung.
  3. bahwa persiapan-persiapan yang perlu yang dilakukan oleh Panitia Persiapan Universitas Negeri di Bandung telah selesai, sehingga universitas itu dapat segera dibuka.
- Mengingat :
- a. Ordonansi Pengajaran Tinggi tahun 1946 (Staatsblad 1947 No. 47), yang telah berulang-ulang diubah dan ditambah, terakhir dengan ordonansi termuat dalam Staatsblad 1949 No. 389).
  - b. Undang-undang No. 4 tahun 1950 (Republik Indonesia dulu) pasal 6 dan 7 Undang-undang No. 12 tahun 1954 (Lembaran Negara 1954 No. 38) tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah.
  - c. Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1950 (Lembaran Negara 1950 No. 9) tentang Perguruan Tinggi.
  - d. Peraturan-peraturan Pemerintah,
    1. No. 23 tahun 1949 tentang pendirian Universitas Gajahmada.
    2. No. 57 tahun 1954 tentang pendirian Universitas Airlangga.
    3. No. 23 tahun 1956 tentang pendirian Universitas Hasanuddin.
    4. No. 24 tahun 1956

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS PAJAJARAN DI BANDUNG SEBAGAI BERIKUT.

Pasal 1

Di Bandung didirikan suatu Universitas yang bernama, "UNIVERSITAS PAJAJARAN" dan yang terdiri atas,

- a. Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat.
- b. Fakultas Ekonomi.  
a dan b asalnya fakultas daripada Yayasan Universitas Merdeka di Bandung, yang oleh pengurus telah diserahkan kepada Pemerintah.
- c. Fakultas Keguruan dan ilmu Pendidikan sebagai penjelmaan daripada Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Bandung.
- d. Fakultas Kedokteran dan
- e. Fakultas-fakultas lain, yang jenis dan tempatnya ditentukan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, selanjutnya disebut Menteri.

#### Pasal 2

- (1) Presiden universitas menyelenggarakan organisasi Universitas Pajajaran menurut garis-garis yang ditentukan oleh Menteri dalam batas-batas peraturan dan adat-kebiasaan yang berlaku bagi universitas negeri.
- (2) Sebelum ada Presiden, Universitas Pajajaran dipimpin oleh suatu Presidium, terdiri atas beberapa anggota, yang diangkat oleh Menteri.

#### Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 1957. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 September 1957  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEKARNO

MENTERI PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN  
KEBUDAYAAN,

ttd.

PRIYINO

Diundangkan

pada tanggal 18 September 1957  
MENTERI KEHAKIMAN,

ttd.

G.A. MAENGGOM

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1957  
TENTANG  
PENDIRIAN UNIVERSITAS PAJAJARAN DI BANDUNG

Sejak lama dirasakan oleh rakyat Jawa Barat pada umumnya dan masyarakat Kota Bandung pada khususnya, bahwa suatu kota internasional seperti Bandung, yang seringkali dijadikan tempat macam-macam konperensi internasional, sudah selayaknya mempunyai universitas negeri.

Adalah cermin dari pada minat dan hasrat masyarakat itu, ketika di Dewan Perwakilan Rakyat muncul suatu resolusi, yang mendorong Pemerintah untuk mengadakan universitas negeri di Bandung. Dan pada tanggal 19 Desember 1956 Pemerintahpun menyatakan kesediaannya untuk mendirikan universitas negeri pada pertengahan tahun 1957.

Tugas suatu panitia partikelir untuk berusaha mengadakan universitas negeri di Bandung pada bulan Pebruari yang baru lalu diambil-alih oleh suatu panitia negara dengan Gubernur Jawa-Barat sebagai ketua panitia, yang bertugas menyiapkan pembentukan universitas negeri itu.

Yayasan Universitas Merdeka pada tanggal 25 Agustus 1957 dengan rela menyerahkan fakultas hukum dan fakultas ekonominya kepada Pemerintah.

Perguruan Tinggi Pendidikan Guru mengalami perubahan sifat dan menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

Suatu fakultas baru adalah Fakultas Kedokteran.

Adapun Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam, kedua-duanya di Bandung, selama tidak ditentukan lain, tetapi menjadi bagian dari pada Universitas Indonesia.

Dengan demikian Universitas Pajajaran pada permulaan berdirinya mempunyai 4 fakultas, ialah :

1. Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat,
2. Fakultas Ekonomi,
3. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan
4. Fakultas Kedokteran.

Sebelum ada Presiden, Universitas Pajajaran untuk sementara dipimpin oleh suatu Presidium yang diangkat oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Presidium ini terdiri atas beberapa orang terkemuka dari kalangan Pemerintah dan

masyarakat di Jawa Barat, khususnya di Bandung, yang dapat menjamin lancarnya pertumbuhan universitas dalam masa permulaan.

Guna perkembangan selanjutnya Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan diberi kuasa untuk mengadakan tindakan dan peraturan seperlunya.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NOMOR 91 DAN TAMBAHAN LEMBARAN  
NEGARA NOMOR 1422